

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOTA DINAS

Nomor : B-ND / 146 /VII/KA/RH.00/2024/BNNP

Kepada : Kepala BNN Provinsi NTB
Dari : Plt. Koordinator Rehabilitasi
Perihal : Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional
Tang : 17 Juli 2024

1. Rujukan

- a. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi aj dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
 - b. DIPA BNN Provinsi Nomor SP DIPA-066.01.682520 Tahun Anggaran 2024
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, mohon berkenan Bapak Kepala mencairkan Dana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dengan rincian :

Kode	Uraian	Volume / Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
3260.QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional			
053	Operasional IBM			
A	Operasional Unit IBM			
521211	Belanja Bahan			
	- Konsumsi Rapat Tim AP [10 org x 5 kl x 2 lok]	100.0 / Ok	45.000	4.500.000
	- Konsumsi Kegiatan IBM Sosialisasi [15 org x 5 kl x 2 lok]	150.0 / OK	45.000	6.750.000
522151	Belanja Jasa Profesi			
	- Fasilitator Kegiatan IBM [1 jp x 5 kl x 2 lok]	10.0 / JP	300.000	3.000.000
JUMLAH SELURUHNYA =====>>>>				14.250.000

3. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Verifikasi Keuangan : 17/7/2024

PPK

Kabag Umum

Plt. Koordinator Bidang Rehabilitasi

Cheppy Anmad Hidayat, S.Ag

Yth. Bendahara

- Proses sesuai ketentuan
- Tertib Administrasi
- Terima kasih 17/7/24